

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran wajib oleh wajib pajak yang dibayarkan ke negara yang berdasarkan undang-undang dan sifatnya memaksa serta tidak mendapatkan balas jasa secara langsung (Halim dkk, 2014). Penerimaan negara berupa pajak dapat digunakan untuk menopang sebagian pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktiknya pajak yang diterima pemerintah belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Pajak adalah bentuk peralihan kekayaan yang berasal dari masyarakat kepada Negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan, pengeluaran-pengeluaran Negara dengan tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung (Waluyo, 2011). Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan yang berarti iuran yang mau tidak mau harus dibayarkan oleh siapapun yang dikenakan kewajiban untuk membayar iuran tersebut. Apabila rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban untuk membayar pajak tidak melakukan pembayaran iuran tersebut maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 A Amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian, hal ini dikarenakan pajak adalah

Sumber utama pendapatan Negara. Begitu pentingnya peran pajak dalam perekonomian menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditunjukkan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Selama periode tahun 2014-2017.

Agresivitas pajak ialah upaya untuk melakukan rekayasa beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak yang secara legal maupun ilegal (Imam, 2016). Menurut Odoemela et al (2016) setiap perusahaan/lembaga yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan pajak harus diselidiki dan dituntut dengan benar. Perusahaan dengan kebijakan serta pengelolaan yang terstruktur dengan baik maka kepatuhan dalam hal pemenuhan pajak juga akan berbanding lurus, sehingga tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan agresivitas pajak ialah dengan adanya dewan komisaris independen diyakini dapat bersifat independen dan mampu untuk melakukan pengendalian terhadap kinerja dari manajemen, sehingga manajemen perusahaan akan tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Pengawasan terhadap manajemen yang semakin ketat dapat dipengaruhi dari banyaknya proporsi komisaris independen (Sunarsih & Handayani, 2018). Menurut Ayem & Setyadi (2019) tujuan dibentuknya komite audit ialah membantu tugas dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan dan pengendalian dalam pembuatan laporan keuangan, jumlah komite audit yang semakin banyak dapat memperketat sistem pengendalian dalam manajemen.

Agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya kepemilikan institusional ialah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah maupun

instansi lain diluar perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Para pemegang saham institusional memiliki andil dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen karena memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Jumlah kepemilikan institusional yang cukup besar, mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak manajemen perusahaan.

Menurut Dewi (2019), Imam (2016), dan Winata (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penurunan tingkat agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Namun berbeda halnya dengan penelitian Syuhada dkk (2019) dan Sunarsih & Handayani (2018) Putra (2018) yang menyatakan bahwa banyak sedikitnya proporsi tidak dapat memengaruhi penurunan tingkat agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021).

Selain itu juga terdapat komisaris independen yang merupakan pihak eksternal perusahaan dan tidak memiliki relasi dengan para pihak internal perusahaan, namun berurusan langsung dengan organisasi (Syuhada dkk, 2019). Komisaris independen berperan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan sebagai penengah antara investor dengan pihak manajemen untuk mengurangi konflik antar keduanya.

Komisaris Independen merupakan bagian dari luar manajemen perusahaan, sehingga tidak berhubungan dengan pemegang saham pengendali

dalam segala aspek, tidak memiliki hubungan dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur dan dewan komisaris. Komisaris independen memiliki tugas yang cukup penting yaitu untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar tetap sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan menjadi pihak yang netral jika terjadi konflik antara komisaris di dalam perusahaan dan para pemegang saham.

Selanjutnya ialah adanya komite audit, menurut (Dewi, 2019) komite audit dapat dibentuk dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dapat bekerja secara profesional. Komite audit berpengaruh terhadap jalannya perusahaan karena memegang peran untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sudah memenuhi kebijakan akuntansi yang berlaku. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham yang menyangkut laporan keuangan, maka diharapkan dengan banyaknya jumlah komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen (Winata, 2014). Pengawasan akan semakin ketat apabila kepemilikan institusional perusahaan semakin banyak, karena kepemilikan institusional memiliki andil dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Ikatan Komite Audit tahun (IKAI) (dalam Effendi, 2016) komite audit adalah suatu komite yang kerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan direksi dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawasan) dan menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses laporan keuangan manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-

perusahaan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab langsung oleh dewan komisaris. Sedangkan menurut peraturan OJK NO.55/POJK.04/2015 Komite Audit adalah komite yang di bentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris,omite audit paling sedikit terdiri dari 3(tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris indpenden.

Kepemilikan institusional menurut Wijayani (2016) ialah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi lain maupun blockholders pada akhir tahun. *Blockholders* yaitu kepemilikan atas nama perorangan selain kepemilikan manajerial dan tingkat kepemilikannya diatas 5%. Besarnya tingkat kepemilikan saham institusional akan menentukan besarnya tingkat pengawasan terhadap pihak manajemen (Khan et al, 2017).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi keuangan, pemerintah, istitusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan pihak investor institusional akan bergantung pada besar kecilnya prosentase saham yang dimiliki. Pihak yang memiliki kepemilikan saham yang lebih besar dibandingkan dengan pihak lain memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh Amril, Puspa, & Fauziati (2015) dan Novitasari (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki

pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2013) dan Hasan, Kim, Teng, & Wu (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka institusi dapat menjadi alat monitoring yang efektif sehingga akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Singal dan Putra (2019)

Menurut Hlaing (2012, dalam Natalya, 2018) agresivitas pajak merupakan sebuah kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Sementara, menurut Hanlon dan Heitzman (2010, dalam Natalya, 2018) agresivitas pajak merupakan tingkat akhir dari spectrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Menurut Chen (2010, dalam Setyoningrum dan Zulaikha, 2019), agresivitas pajak merupakan suatu usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara penggunaan perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh secara persial terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah komite audit berpengaruh secara persial terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara persial terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
4. Apakah dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara silmultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
4. Untuk mengetahui dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program sarjana (S1) Akuntansi serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaruh dewan komisaris independen komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

#### **1.5 Batasan Masalah dan Originalitas**

##### **1.5.1 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang diteliti oleh penulis adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
2. Dalam penelitian ini pengukuran agresivitas pajak menggunakan Tarif Pajak Efektif.
3. Dalam penelitian ini pengukuran dewan komisaris independen menggunakan jumlah anggota dewan komisaris.

4. Dalam penelitian ini pengukuran komite audit menggunakan jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan.
5. Dalam penelitian ini pengukuran kepemilikan institusional menggunakan jumlah saham di bagi saham yang beredar.
6. Dalam penelitian ini menggunakan regresi liner berganda untuk menguji hubungan antara variable independen dan variable dependen.

### **1.5.2 Originalitas**

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Nur Afifah Yulian (2022) dengan judul “pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan,

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Tahun pengamatan pada penelitian sebelumnya adalah 2014 – 2018 sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2019-2021.
2. Penelitian ini objeknya adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulis

.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Pajak**

#### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) “pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu :

a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang Sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi Regulerend (pengatur)

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### **2.1.3 Manfaat Uang Pajak**

Berikut dapat diikhtisarkan manfaat uang pajak (Diana Sari, 2013) sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara.
- b. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan.
- c. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi.

## **2.2 Agresivitas Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah.

Menurut Onyali dan Okator (2018) agresivitas pajak merupakan kegiatan untuk merepresentasikan perbedaan penanganan aktivitas untuk mengurangi pajak penghasilan yang di bayarkan dan dapat melanggar peraturan yang berlaku maupun tidak. Dengan menggunakan strategi agresivitas pajak ini, maka yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan antara lain :

a. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2014:13) merupakan usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
2. Secara bisnis masuk akal
3. Bukti pendukung memadai

b. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah.

Secara umum dikenal dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memerangi praktik penghindaran pajak. Yang pertama pendekatan tanpa menggunakan ketentuan khusus dalam peraturan melalui *judicial general anti avoidance doctrine (judicial doctrine)* yang dikembangkan terutama oleh putusan pengadilan, yang kedua melalui *statutory general anti avoidance rule (GAAR)* yaitu ketentuan khusus dalam peraturan yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk membatalkan manfaat dari transaksi yang memenuhi kriteria sebagai penghindaran pajak. Agresivitas Pajak di ukur dengan Taif Pajak Efektif.

### **2.2.2 Faktor-Faktor Tindakan Agresivitas Pajak**

Menurut Suandy (2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran, dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

### 2.2.3 Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak

Setiap tindakan (pengambil keputusan) pasti akan menghitung dampak baik dan buruknya atas tindakan yang dilakukan. Ada tiga keuntungan dari tindakan pajak agresif yang dijelaskan oleh Hidayanti (2013).

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*.

Sedangkan kerugian dari pajak agresif diantaranya adalah :

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalty dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

Di Indonesia, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara *tax planning* atau agresivitas pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat mengharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan dari sektor manufaktur tidak melakukan penghindaran pajak (Astuti dan Aryani, 2016). Karena dari sektor inilah yang mengalami pertumbuhan

terbesar di Indonesia. Namun dengan adanya kenaikan tersebut tidak dapat menjamin bahwa perusahaan sektor manufaktur tidak melakukan agresivitas pajak.

Menurut Gemilang (2017), perusahaan yang agresif terhadap pajak dipandang memiliki manfaat bagi perusahaan. Salah satunya dapat menghemat pembayaran terhadap pajak yang akan membuat laba semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Namun, terdapat pula kerugian jika perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Yaitu, kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan akan merugikan pendapatan Negara dalam sektor pajak.

### **2.3 Dewan Komisaris Independen**

Dewan Komisaris adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham untuk mengawasi kebijakan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi/dewan direksi. Dalam struktur perusahaan publik Indonesia, Dewan Komisaris merupakan posisi kedua tertinggi setelah Rapat Umum Pemegang Saham. Pemimpin dari Dewan Komisaris disebut Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Berdasarkan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014, setiap perusahaan publik diwajibkan memiliki setidaknya 2 anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, minimal 30% dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Namun,

jika Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang saja, maka 1 di antaranya wajib merupakan seorang Komisaris Independen.

Selain itu juga terdapat komisaris independen yang merupakan pihak eksternal perusahaan dan tidak memiliki relasi dengan para pihak internal perusahaan, namun berurusan langsung dengan organisasi (Syuhada dkk, 2019). Komisaris independen berperan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan sebagai penengah antara investor dengan pihak manajemen untuk mengurangi konflik antar keduanya.

Komisaris Independen merupakan bagian dari luar manajemen perusahaan, sehingga tidak berhubungan dengan pemegang saham pengendali dalam segala aspek, tidak memiliki hubungan dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur dan dewan komisaris. Komisaris independen memiliki tugas yang cukup penting yaitu untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar tetap sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan menjadi pihak yang netral jika terjadi konflik antara komisaris di dalam perusahaan dan para pemegang saham.

Dalam penelitian ini dewan komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, Dewan Komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer.

#### **2.4 Komite Audit**

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal.

Ikatan Komite Audit tahun (IKAI) (dalam Effendi,2016) komite audit adalah suatu komite yang kerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan direksi dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawasan) dan menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses laporan keuangan manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab langsung oleh dewan komisaris. Sedangkan menurut peraturan OJK NO.55/POJK.04/2015 Komite Audit adalah komite yang di bentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, Komite audit paling sedikit terdiri dari 3(tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris indpenden.

Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan. Semakin banyaknya atau besar ukuran komite audit maka dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pihak manajemen.

## **2.5 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme corporate governance utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka institusi dapat menjadi alat monitoring yang efektif sehingga akan dapat meningkatkan nilai

perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan akan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar dari pada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Menurut Oktaviana dan Wahidahwati (2017) kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta. Institusi tersebut antara lain perusahaan investasi, asuransi, bank reksadana, dana pensiun, dan sebagainya. Kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pengawas pada suatu perusahaan. Mereka akan mengawasi manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pengawasan dari pihak eksternal, maka dapat mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan institusional dapat memperkecil adanya konflik kepentingan, misalnya memperkecil rencana manajer dalam menghindari atau mengurangi pajak

Menurut penelitian dari Sadjiarto (2019) dalam I Gusti Agung (2020) kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengawasi manajemen lebih intens. Maka dapat memberi tekanan kepada manajemen agar tidak agresif melakukan agresivitas pajak. Maka penelitian yang dilakukan oleh Sadjiarto (2019)

membuktikan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi agresivitas pajak Perusahaan. Penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, Atami (2017) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase kepemilikan institusional terhadap perusahaan secara keseluruhan Seperti dalam penelitian Ilyani (2018) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

## 2.6 Review Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri ayem	Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, capital intensity terhadap agresivitas	X1=profitabilitas X2=ukuran perusahaan X3=komite audit X4=capital intensity Y = agresivitas	Kuantitatif	Berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak
2	Nur afifah yuliani	Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak	X1=dewan komisaris independen X2 = komite audit X3 kepemilikan institusional Y = agresivitas pajak	Penelitiannya kuantitatif dan datanya sekunder	Hasil dari penelitian dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, tidak berpengaruh dalam

					menurunkan tingkat agresivitas pajak
3	Siti aminah	Pengaruh ukuran perusahaan,intesitas asset tetap,dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak	X1=ukuran perusahaan X2=intesitas asset tetap X3=kepemilikan institusional Y= agresivitas pajak	analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode regresi linier berganda	Hasil penelitian ini ukuran perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak,intesitas pajak dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

4	Eni Endaryati1, Vivi Kumalasari Subroto2, Sri Wahyuning	Likuiditas, Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	X1=Likuiditas X2=Lverage X3=Roa X4=Ukuran Perusahaan Y=Agresivitas Pajak	datanya sekunder	laporan keuangan tahunan pada tahun 2016 – 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunduh data tersebut di website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI)
---	--	---	--	---------------------	---

## 2.7 Kerangka Penelitian

Kerangka dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.7 Kerangka Penelitian**

## **2.8 Hipotesis Penelitian**

### **2.8.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas**

Pajak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa komisaris independen merupakan pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan dengan para pemegang saham utama dan anggota dewan

serta manajemen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS. Komisaris independen menuntut agar dewan komisaris dapat mengendalikan dan memberikan arahan kepada dewan lainnya agar manajemen dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 jumlah persentase dewan komisaris independen minimal 30% dari total dewan komisaris. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka pengawasan semakin baik karena fungsi monitoring kinerja manajemen dapat berjalan secara maksimal. Menurut Atami (2017) posisi terbaik dalam monitoring terciptanya struktur pengelolaan yang baik dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi penyimpangan ialah dengan adanya komisaris independen.

Penelitian terdahulu oleh Imam (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka tingkat pengendalian terhadap kinerja manajemen semakin tinggi, sehingga tingkat agresivitas pajak dapat berkurang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama penelitian adalah:

**H1: Diduga dewan komisaris independen berpengaruh secara persial terhadap agresivitas pajak**

### **2.8.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak**

Komite audit memiliki peran dalam memberikan nasihat mengenai kebijakan laporan keuangan dan pengendalian internal sehingga harus ada dalam perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* karena dalam *corporate governance* terdapat prinsip akuntabilitas, hal ini dimaksudkan agar setiap unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan diaudit dan dapat diinformasikan secara akuntabel karena analisis keuangan yang baik membantu mengurangi asimetri informasi (Chen & Lin, 2017). Dalam peraturan otoritas jasa keuangan disebutkan bahwa jumlah komite audit minimal 3 orang. Keberadaan komite audit dianggap sebagai unsur yang penting, karena dapat memantau tindakan manajemen perusahaan sehingga dengan banyaknya jumlah komite audit maka pengawasan terhadap manajemen semakin ketat. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian Winata (2014) yang menyatakan banyaknya jumlah komite audit dapat meminimalisir perbuatan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua penelitian adalah:

**H<sub>2</sub>: Diduga Komite Audit berpengaruh secara persial terhadap agresivitas pajak.**

### **2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh instansi lain dan *blockholders* yang kepemilikan sahamnya diatas 5%. Investor institusional dapat memonitor kinerja manajemen karena pemilik saham institusional memiliki andil dalam pengambilan keputusan. Banyaknya kepemilikan institusional maka hak suara investor semakin besar, sehingga dapat pengawasi dan memberikan dorongan yang lebih besar terhadap manajemen untuk memetuhi aturan

perpajakan. Penelitian oleh Ngadiman & Puspitasari (2014) mengindikasikan semakin tinggi kepemilikan institusional semakin kecil pajak agresif. Hal tersebut disebabkan para pemilik saham institusional aware terhadap dampak jangka panjang karena mereka sudah menanamkan modal pada perusahaan tersebut dan tidak ingin jika perusahaan mengalami masalah yang dapat merugikan para pemegang saham. Ngadiman & Puspitasari (2014) menunjukkan hasil bahwa besarnya hak suara pemilik saham institusional dapat mendorong pihak manajemen agar dapat menghindari perilaku penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

Hipotesis ketiga penelitian ini berdasarkan uraian adalah:

**H3: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh secara persial terhadap agresivitas pajak.**

#### **2.4.4 Pengaruh dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional ,berpengaruh secara silmultan terhadap agresivitas pajak**

dewan komisaris dapat mengendalikan dan memberikan arahan kepada dewan lainnya agar manajemen dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 jumlah persentase dewan komisaris independen minimal 30% dari total dewan komisaris. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka pengawasan semakin baik karena fungsi monitoring kinerja manajemen dapat berjalan secara maksimal. Menurut Atami (2017) posisi terbaik dalam monitoring terciptanya struktur pengelolaan yang baik dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi penyimpangan ialah dengan adanya komisaris independen.

Komite audit memiliki peran dalam memberikan nasihat mengenai kebijakan laporan keuangan dan pengendalian internal sehingga harus ada dalam perusahaan yang menerapkan good corporate governance karena dalam corporate governance terdapat prinsip akuntabilitas, hal ini dimaksudkan agar setiap unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan diaudit dan dapat diinformasikan secara akuntabel karena analisis keuangan yang baik membantu mengurangi asimetri informasi (Chen & Lin, 2017).

Menurut Oktaviana dan Wahidahwati (2017), kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta. Institusi tersebut antara lain perusahaan investasi, asuransi, bank reksadana, dana pensiun, dan sebagainya. Kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pengawas pada suatu perusahaan. Mereka akan mengawasi manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pengawasan dari pihak eksternal, maka dapat mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan institusional dapat memperkecil adanya konflik kepentingan, misalnya memperkecil rencana manajer dalam menghindari atau mengurangi pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

**H4 : Diduga dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap agresivitas pajak**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021 dengan cara mengakses situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif, artinya penelitian ini akan menggambarkan suatu objek penelitian dan menggunakan angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021 yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi sebanyak 54 perusahaan.

#### **3.3.2 Sampel**

Menurut Hardani (2020) mendefinisikan sampel adalah sebagian populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu menurut Sugiono (2015). Adapun kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut pada tahun 2019-2021

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

<b>NO</b>	<b>Kriteria Pengambilan Sampel</b>	<b>Jumlah</b>
1	Perusahaan sektor industry barang komsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021	54
2	Perusahaan sektor industry barang komsumsi yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut pada tahun 2019-2021	(22)
Total Sampel		32
Periode Pengamatan		3
Total Sampel Pada Sampel Pengamatan		96

*Sumber : www.idx.co.id*

**Tabel 3.2**  
**Sampel Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
3	BTEK	Bumi Teknokultua Unggul Tbk
4	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
5	CAMP	Campinal Ice Cream Industry Tbk
6	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

7	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
8	DLTA	Delta Djakarta Tbk
9	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
10	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
11	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
12	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
13	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
14	MYOR	Mayora Indonesia Tbk
15	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk
16	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk
17	ROTI	Nippon Indonesia Corpindo Tbk
18	SKBM	Sekar Bumi Tbk
19	SKLT	Sekar Laut Tbk
20	STTP	Siantar Top Tbk
21	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
22	GGRM	Gudang Garam Tbk
23	WIIM	Wiamilk Inti Makmur Tbk
24	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk
25	KAEF	Kimia Farma Tbk
26	MERK	Marck Tbk
27	PEHA	Phapros Tbk
28	PYFA	Pyridam Farma Tbk
29	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
30	KINO	Kino Indonesia Tbk

31	MRAT	Mustika Ratu Tbk
32	CINT	Chitose Internasional Tbk

*Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)*

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Dalam penelitian ini Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama (perusahaan) yang dijadikan objek pada penelitian tetapi diperoleh dari penyedia data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2019-2021 yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) kemudian mengakses laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data - data yang dibutuhkan.

### **3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional**

Variabel pada penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel, yang terdiri dari 3 (tiga) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen. Adapun masing-masing variabelnya, yaitu variabel independen terdiri dari dewan komisaris, komite

audit, kepemilikan institusional. Variabel dependennya adalah agresivitas pajak. Berikut uraian definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dengan operasional dan cara pengukurannya, yaitu :

### 3.6.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah tindakan mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan cara legal maupun ilegal, agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

*Effective Tax Rate* (ETR) adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih.

Agresivitas pajak perusahaan dinyatakan dalam *Effective Tax Rate* (ETR) yang dapat dirumuskan dengan :

$$ETR = \frac{TEX \ EXPENSES}{PRATEX \ INCOME}$$

#### Keterangan :

1. ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.
2. *Tax Expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
3. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

### **3.6.2 Variable Bebas (Independent Variable)**

Variable bebas adalah variable yang mempengaruhi variable terikat entah secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas ialah dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional.

#### **a. Dewan Komisaris (X1)**

Dewan komisaris dapat diartikan sebagai pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan dengan dewan maupun manajemen perusahaan namun berurusan langsung dengan organisasi perusahaan. Pengukuran untuk variable dapat di hitung dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah komisaris di dalam perusahaan.

#### **b. Komite Audit (X2)**

Komite audit berkerja secara professional yang berjumlah minimal 3 orang dengan komisaris independen sebagai ketua. Pengukuran variable komite audit dilakukan dengan menghitung seluruh jumlah komite audit dalam perusahaan.

#### **c. Kepemilikan Institusional (X3)**

Kepemilikan institusional menurut wijaya (2016) ialah proporsi kepemilikan saham oleh instansi lain dan blockholders yang di atas 5% pada akhir tahun. Pengukuran variable kepemilikan saham institusional dapat diukur dengan membagi total kepemilikan saham institusional dibagi dengan jumlah saham beredar.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ini menggunakan Statistik deskriptif yaitu transformasi data yang dapat diolah dengan mudah untuk diinterpretasikan melalui penjabaran karakteristik pada variabel penelitian (Sugiyono, 2019).

### 3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian (Ghozali, 2018).

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali, (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji data variabel dependen dan independen apakah berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dapat menggunakan uji analisis grafik histogram. Uji normalitas dengan menggunakan model uji analisis grafik histogram akan menunjukkan berdistribusi normal apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya, sedangkan uji statistik dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan mengenai normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah : Jika  $Sig > 0,05$  maka data berdistribusi normal dan Jika  $Sig < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

### 3.7.2.2 Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi adanya problem multikolonieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Suatu model regresi dapat dilakukan bebas multikolonieritas jika mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolonieritas jika koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasinya kuat, maka terjadi problem multikolonieritas (Ghozali, 2018).

### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji glejser dalam mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Pada uji glejser jika variabel bebas (independen) signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat (dependen), maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengambil keputusan apakah terjadi

heteroskedastisitas atau tidak dalam suatu pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikan. Apabila nilai probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 0,5 maka dalam model regresi tidak ada indikasi adanya Heteroskedastisitas

### 3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 (sebelumnya). Dalam artian nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik dari nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya.(Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson (DW) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson (DW)**

<b>Hipotesis Nol</b>	<b>Keputusan</b>	<b>Jika</b>
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l < d < d_u$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - d_u < d < 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

*Sumber: Ghozali, 2018*

### 3.7.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan intitusional terhadap agresivitas pajak. Metode statistik untuk menguji pengaruh antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen adalah regresi. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengetahui gambaran mengenai Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan intitusional terhadap agresivitas pajak Uji interaksi atau yang sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).

#### 3.7.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan jika terdapat satu variabel terikat (dependen) dan lebih dari satu variabel bebas (independen). Uji analisis berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak sebagai variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat yakni agresivitas pajak. Menurut Imam Ghozali (2020) rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

**Keterangan :**

Y = Agresivitas Pajak

$\alpha$  = Nilai Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien Regresi

X1 = Dewan Komisaris

X2 = Komite Audit

X3 = Kepemilikan Institusional

e = Standart Error

Dalam uji hipotesis ini dilakukan melalui:

**3.7.3.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

**3.7.3.3 Uji Statistik t**

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.
- 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

#### **3.7.3.4 Uji Statistik F**

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersamasama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel dependen atau terikat.
- 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen atau terikat.